



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 130

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024



Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan
Telp (0343) 749035

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 130 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan dari bawah/Desa.

Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, rumusan program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012, Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor : 050/43794/SJ, Nomor : SE/46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang berisi program/kegiatan/sub kegiatan beserta target kinerja dan pendanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; dan
- b. Sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang.

Dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini, adalah :

- a. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap untuk dijadikan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahunan; dan
- c. Sebagai panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB. V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu (Tahun 2022) dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 mengacu pada Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023, alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Nomor DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp. 22.228.144.174,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi : Rp. 22.133.648.374,-
- Belanja Modal : Rp. 94.495800,-

Selanjutnya dalam pelaksanaannya terjadi perubahan, sehingga alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan sebagaimana yang telah di tuangkan dalam DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Nomor DPPA/B.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 25 November 2022 sebesar Rp. 23.291.690.174,- atau bertambah sebesar Rp. 1.063.546.000,-, adapun alokasi anggaran dimaksud terinci sebagai berikut :

- Belanja Operasi : Rp. 23.196.139.374,-
- Belanja Modal : Rp. 95.550.800,-

Alokasi Anggaran Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dapat terealisasi sebesar Rp. 20.877.921.658,- dengan persentase capaian 89,64%, yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 6.160.228.826,- terealisasi Rp.5.800.265.539,- dengan capaian sebesar 94,16%
2. Program Penataan Desa, pagu anggaran Rp. 9.630.000,- terealisasi Rp. 6.754.500,- dengan capaian sebesar 70,14%
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa pagu anggaran Rp. 605.350.000,- terealisasi Rp. 492.953.800,- dengan capaian sebesar 81,43%

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, pagu anggaran Rp. 13.892.223.848,- terealisasi Rp. 12.242.266.727,- dengan capaian sebesar 80,26%
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat pagu anggaran Rp. 2.624.257.500,- terealisasi Rp. 2.335.681.092,- dengan capaian sebesar 89,39%

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Pasuruan ada program-program pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan pada DPA – BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembangunan/Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Desa
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Dana Desa
- Rehab Balai Desa/Rehab Balai Dusun
- Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023(Kondisi Akhir)	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Target Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Tahun 2019-2020										
2.07.2.07.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	0	0	0	0	0	100	100%
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kantor (%)	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, air dan internet selama 12 bulan (Bulan)	12	0	0	0	0	0	12	100%
2.07.2.07.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terpenuhi (Orangbulan)	13	0	0	0	0	0	13	100%
		Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa (Orangbulan)	13	0	0	0	0	0	13	100%
2.07.2.07.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor (Kegiatan)	2	0	0	0	0	0	2	100%
		Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan (Orangbulan)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (Item)	54	0	0	0	0	0	54	100%
		Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor (Jenis)	52	0	0	0	0	0	52	100%
2.07.2.07.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan (Kegiatan)	2	0	0	0	0	0	2	100%
		Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)	14	0	0	0	0	0	14	100%
2.07.2.07.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	5	0	0	0	0	0	5	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07. 1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Minuman yang tersedia (Kegiatan)	1	0	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat (Kegiatan)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07. 1.01.18	Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Konsultasi (Paket)	1	0	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Paket)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07. 1.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran (Orang)	13	0	0	0	0	0	13	100%
		Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak / THL (Orgbulan)	11	0	0	0	0	0	11	100%
2.07.2.07. 1.01.21	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Tribunalan dan Tahunan (Laporan)	5	0	0	0	0	0	5	100%
2.07.2.07. 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07. 1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia (Unit)	5	0	0	0	0	0	5	100%
2.07.2.07. 1.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia (Unit)	9	0	0	0	0	0	9	100%
2.07.2.07. 1.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (Unit)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07. 1.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	17	0	0	0	0	0	17	100%
2.07.2.07. 1.02.26	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	4	0	0	0	0	0	4	100%
2.07.2.07. 1.02.30	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara (Unit)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelaporan Kinerja (%)	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07. 1.06.11	Penunjang Program / Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Forum OPD (Tahun)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07. 1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM yang aktif	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07. 1.15.09	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang mengikuti gelar BBGRM (Desa/Kel)	365	0	0	0	0	0	365	100%
2.07.2.07. 1.15.23	BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur	Jumlah Desa Yang Mendapat Bantuan Jalin Matra (Orang)	110	0	0	0	0	0	110	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07. 1.15.27	Koordinasi dan Pemantapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	Terlaksananya Keg. Koordinasi dan Pemantapan Tugas-tugas Pendampingan Desa (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.15.28	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Desa)	32	0	0	0	0	0	32	100%
2.07.2.07. 1.15.29	Penilaian Desa / Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Terbaik	Jumlah Desa Yg. Mengikuti Lomba Desa GOTRO (Desa/ Kel)	32	0	0	0	0	0	32	100%
2.07.2.07. 1.15.30	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat(KPM)	Jumlah Desa Yang Memiliki KPM Berprestasi (Desa/Kel)	96	0	0	0	0	0	96	100%
2.07.2.07. 1.15.33	Fasilitasi Pokjanal - Posyandu	Jumlah Desa Yg. Data Pokjanal-Posyandu Lengkap (Desa/ Kel)	365	0	0	0	0	0	365	100%
2.07.2.07. 1.15.36	Bimtek Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Jumlah Desa/Kel. Yang Mengikuti BIMTEK (Desa/ Kel)	105	0	0	0	0	0	105	100%
2.07.2.07. 1.15.39	Fasilitasi Pelestarian Program - Program Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Pasuruan	Prosentase Program – program Eks. PNPB di Kabupaten Pasuruan (%)	85	0	0	0	0	0	85	100%
2.07.2.07. 1.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang aktif (BUMDes)	110	0	0	0	0	0	110	100%
2.07.2.07. 1.16.26	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa Yang Terbina (Lokasi)	63	0	0	0	0	0	63	100%
2.07.2.07. 1.16.27	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa Yang Mengikuti Gelar TTG (Kecamatan)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.16.28	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah Desa yang membentuk BUMDES (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat Desa (%)	10	0	0	0	0	0	10	100%
2.07.2.07. 1.17.64	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdeskel (Desa/ Kel)	110	0	0	0	0	0	110	100%
2.07.2.07. 1.17.66	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Jumlah desa yang melakukan sinkronisasi terkait perencanaan pembangunan desa dan kabupaten (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Kinerja Desa yang baik (%)	25	0	0	0	0	0	25	100%
2.07.2.07. 1.18.45	Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa Yang Mengadakan Kerjasama Antar Desa (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07. 1.18.52	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terfasilitasi (%)	80	0	0	0	0	0	80	100%
2.07.2.07. 1.18.53	Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah Desa yang Profil Desanya Lengkap (Kecamatan)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.18.54	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang pengelolaan keuangan desanya tertib (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.18.55	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Jumlah jenis peraturan desa yang dilakukan pembinaan dan pengendalian (Kegiatan)	1	0	0	0	0	0	1	100%
2.07.2.07. 1.18.56	Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang kelembagaannya dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina (%)	80	0	0	0	0	0	80	100%
2.07.2.07. 1.18.57	Pendataan, Inventarisasi dan Pendampingan Aset	Jumlah desa yang asetnya terinventarisasi (Desa)	50	0	0	0	0	0	50	100%
2.07.2.07. 1.18.58	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Serentak)	Jumlah desa yang mengadakan pemilihan dan pelantikan BPD Serentak (BPD)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.18.59	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (PILKADES SERENTAK 2019)	Jumlah desa yang menyelenggarakan PILKADES (Desa)	243	0	0	0	0	0	243	100%
2.07.2.07. 1.18.60	Penunjang Rehab Sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang sarpras direvitalisasi (Desa)	150	0	0	0	0	0	150	100%
2.07.2.07. 1.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Terbinanya Lingkungan Sosial (%)	80	0	0	0	0	0	80	100%
2.07.2.07. 1.22.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan (Kecamatan)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.23	Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	Jumlah BUMDES yang aktif (BUMDes)	50	0	0	0	0	0	50	100%
2.07.2.07. 1.23.01	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dibina (Pasar Desa)	30	0	0	0	0	0	30	100%
2.07.2.07. 1.23.02	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang mempunyai TTG (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.23.03	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah desa yang memiliki BUMDes (Desa)	120	0	0	0	0	0	120	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07. 1.23.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang usaha ekonominya berkembang (Desa)	25	0	0	0	0	0	25	100%
2.07.2.07. 1.23.05	Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah desa yang mempunyai data profil desa lengkap (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.23.06	Anugerah Desa Mandiri Award	Jumlah desa yang berinovasi (Desa)	15	0	0	0	0	0	15	100%
2.07.2.07. 1.23.07	BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan jalin matra (Desa)	75	0	0	0	0	0	75	100%
2.07.2.07. 1.23.08	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa (Desa)	4	0	0	0	0	0	4	100%
	Jatim Puspa	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan jalin puspa (Desa)	7	0	0	0	0	0	7	100%
2.07.2.07. 1.24	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (%)	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07. 1.24.01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah desa yang memiliki LPM Berprestasi (Desa)	4	0	0	0	0	0	4	100%
2.07.2.07. 1.24.02	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah desa yang perkembangannya meningkat (Desa)	10	0	0	0	0	0	10	100%
2.07.2.07. 1.24.04	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah desa/kel yang mempunyai KPM berprestasi (KPM)	4	0	0	0	0	0	4	100%
2.07.2.07. 1.24.05	Fasilitasi Pokjantal - Posyandu	Jumlah desa yang data pokjantal dan posyandu online sudah terintegrasi (Desa/Kel)	110	0	0	0	0	0	110	100%
2.07.2.07. 1.24.06	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Jumlah desa/kel yang kelembagaannya masyarakatnya aktif (Desa/Kel)	49	0	0	0	0	0	49	100%
2.07.2.07. 1.24.07	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	Jumlah desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes/kel	365	0	0	0	0	0	365	100%
2.07.2.07. 1.24.08	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Jumlah desa yang memiliki keselarasan perencanaan desa dengan perencanaan daerah	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.25	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Kinerja Pemerintahan Desa Baik (Desa)	50	0	0	0	0	0	50	100%
2.07.2.07. 1.25.01	Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07. 1.25.02	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	Jumlah anggota BPD yang dilantik (Orang)	10	0	0	0	0	0	10	100%
2.07.2.07. 1.25.03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih (Orang)	10	0	0	0	0	0	10	100%
2.07.2.07. 1.25.04	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terfasilitasi (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.25.05	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang terfasilitasi (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.25.06	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur pemerintah desa yang terbina (Orang)	243	0	0	0	0	0	243	100%
2.07.2.07. 1.25.07	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya tertib (Desa)	24	0	0	0	0	0	24	100%
2.07.2.07. 1.26	Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa	Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Desa (Desa)	3	0	0	0	0	0	3	100%
2.07.2.07. 1.26.01	Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya terkelola dengan baik (Desa)	75	0	0	0	0	0	75	100%
2.07.2.07. 1.26.02	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang sarana prasarannya bertambah (Desa)	100	0	0	0	0	0	100	100%
2.07.2.07. 1.26.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%
2.07.2.07. 1.26.04	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang memiliki pengelolaan keuangan desa yang baik (Desa)	341	0	0	0	0	0	341	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Tahun 2021 - 2023										
21301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
213012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP (%)	100	100	0	0	0%	0	100	100%
		Jumlah Dokumen Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5	0	5	7	140%	5	12	240%
2130120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	0	5	0	0	0%	0	5	0%
		Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah (Dokumen)	5	0	5	7	140%	5	12	240%
213012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2130120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu (orang/bulan)	0	33	0	0	0%	0	33	0%
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	35	0	35	31	89%	35	66	189%
2130120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian kerja yang tepat waktu (orang/bulan)	0	14	0	0	0%	0	14	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	0	2	2	100%	2	4	200%
2130120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa yang sesuai aturan	0	11	0	0	0%	0	11	0%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
213012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2130120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai kebutuhan (jenis)	0	9	0	0	0%	0	9	0%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	0	5	5	100%	1	6	300%
2130120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor yang sesuai kebutuhan (jenis)	0	88	0	0	0%	0	88	0%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	8	0	8	8	100%	8	16	200%
2130120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan yang sesuai kebutuhan (jenis)	0	13	0	0	0%	0	13	0%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	0	2	2	100%	2	4	200%
2130120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi (Kunjungan)	0	50	0	0	0%	0	50	0%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50	0	50	37	74%	50	87	174%
2130120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah yang dihadiri (laporan)	0	36	0	0	0%	0	36	0%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	0	24	61	254%	24	85	354%
213012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2130120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan sesuai penggunaan (rekening bulan)	0	48	0	0	0%	0	48	0%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	4	0	4	4	100%	48	52	1300%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
213012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
21301209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	17	0	0	0%	0	17	0%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	17	0	17	17	100%	17	34	200%
21301209 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan (jenis)	0	4	0	0	0%	0	4	0%
21301209 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan (jenis)	0	3	0	0	0%	0	3	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	81	0	81	81	100%	81	162	200%
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang sarana prasarananya difasilitasi (%)	0	42	0	0	0%	0,00	42	0%
		Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana Desa (%)	22,87	0	22,29	21,70	97%	22,87	45	195%
2.13.02.2. 01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi (Desa)	78	125	76	74	97%	78	277	355%
2.13.02.2. 01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarana prasana terfasilitasi sesuai aturan (Desa)	0	125	0	0	0%	0	125	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Desa)	78	0	76	74	97%	78	152	195%
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang membentuk kerjasama (%)	4,2	0,04	100	100	100%	100	200	4763%
2.13.03.2. 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah BUMDesma yang melakukan kerjasama dan terbentuk sesuai aturan (BUMDesma Kawasan)	0	1	0	0	0%	0	1	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	18	0	18	18	100%	18	36	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.03.2. 01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan (BUMDesma Kawasan)	0	1	0	0	0%	0	1	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	18	0	18	18	100%	18	36	200%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa (%)	83	75	80	80	100%	83	238	287%
		Persentase Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan Profil Desa yang update	0	90	90	90	100%	0	180	0%
		Persentase Jumlah BUMDes Maju (%)	17,72	0	0	0	0%	17,72	18	100%
		Persentase Desa yang memiliki Profil Desa (%)	92	0	0	0	0%	92	92	100%
		Persentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa (%)	83	80	80	80	100%	83	243	293%
		Persentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel (%)	83	80	80	80	100%	83	243	293%
2.13.04.2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang administrasi perencanaan dan perkembangannya tertib	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perkembangan Desa yang	2	0	2	2	100%	2	4	200%
		Jumlah Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan atau Profil Desa yang update (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen BUMDes bermitra dan atau Profil Desa yang update (Dokumen)	0	0	2	2	100%	0	2	0%
		Jumlah Status BUMDes yang meningkat (BUMDes)	28	0	0	0	0%	28	28	100%
		Jumlah Profil Desa yang update (Desa)	341	0	0	0	0%	341	341	100%
		Jumlah Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib (Desa)	341	0	341	341	100%	341	682	200%
		Jumlah Desa yang tertib admitasi keuangan (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Administrasi Keuangan Desa yang tertib (Desa)	341	0	341	341	100%	341	682	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2. 01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembentukan produk hukum desa (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	0	2	2	100%	2	4	200%
2.13.04.2. 01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan aturan (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	24	0	24	24	100%	341	365	1521%
2.13.04.2. 01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangan desa tertib (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3	0	3	3	100%	3	6	200%
2.13.04.2. 01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang SDM nya meningkat (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	44	0	297	297	100%	4.841	5.138	11677%
2.13.04.2. 01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (BUMDes)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
2.13.04.2. 01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa terpilih yang mengikuti pembinaan (Desa)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	47	0	54	56	104%	47	103	219%
2.13.04.2. 01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa dengan profil desa yang update dan akurat (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2. 01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa nya	0	12	0	0	0%	0	12	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	0	3	3	100%	3	6	200%
2.13.04.2. 01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang aset desanya terinventarisasi	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
2.13.04.2. 01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang SDM Anggota BPD nya meningkat setelah mengikuti pembinaan (Orang)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	341	0	341	341	100%	1023	1.364	400%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (Desa)	30	0	0	0	0%	54	54	180%
2.13.04.2. 01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat (Desa/Kel)	0	365	0	0	0%	0	365	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	0	3	3	100%	2	5	167%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (%)	100	100	80	80	100%	100	280	280%
		Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) dan Pemanfaatan TTG (%)	0	72	0	0	0%	0	72	0%
		Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) (%)	7,46	0	18,18	18,18	100%	7,46	26	344%
		Persentase Desa yang memanfaatkan TTG (%)	7,04	0	7,04	7,04	100%	7,04	14	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dan atau pasar desa yang berkembang (Desa)	0	341	0	0	0%	0	341	0%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa terfasilitasi (Lembaga)	6	0	6	6	100%	6	12	200%
		Jumlah Dokumen Pasar Desa yang berkembang (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
		Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna (Desa)	24	0	24	24	100%	24	48	200%
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang difasilitasi (Desa)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	0	7	7	100%	1	8	800%
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa/Kelurahan yang aktif (LPM)	0	73	0	0	0%	0	73	0%
		Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)	6	0	24	24	100%	6	30	500%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan Jatim Puspa yang tepat sasaran (Desa)	0	6	0	0	0%	0	6	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	0	2	2	100%	2	4	200%

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2. 01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (Desa)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
2.13.05.2. 01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa pelaksana gotong royong terbaik (Desa)	0	4	0	0	0%	0	4	0%
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24	0	24	22	92%	24	46	192%
2.13.05.2. 01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Poskamling yang terfasilitasi (Desa)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	0	1	0	0%	1	1	100%
2.13.05.2. 01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang SDM nya meningkat (Desa/Kel)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	0	1	1	100%	1	2	200%

TABEL 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun perencanaan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan	Untuk selanjutnya program akan dilaksanakan sesuai aturan dan untuk memenuhi target yang ditetapkan
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	240	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dan telah memenuhi target yang ditetapkan</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja akan dilaksanakan sesuai aturan dan untuk memenuhi target yang ditetapkan</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240	Dokumen Perencanaan yang tersusun sampai dengan akhir tahun perencanaan melebihi dari dokumen yang ditargetkan	Target pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300	Kegiatan Administrasi Keuangan PD dilaksanakan dan telah memenuhi target yang ditetapkan	Kegiatan Administrasi Keuangan PD pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan sesuai aturan dan sesuai target yang ditetapkan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sudah terpenuhi, tapi tidak keseluruhan karena adanya ASN yang purna tugas dan mutasi	Target akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tersedia 100%, dan akumulasi capaian sampai akhir tahun perencanaan melebihi target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	200	Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian Keuangan terpenuhi 100%, dan akumulasi capaian sampai akhir tahun perencanaan melebihi target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Administrasi Umum Perangkat Daerah	300	Kegiatan Administrasi Umum PD dilaksanakan dan telah memenuhi target yang ditetapkan	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah tersedia sesuai target, dan sampai akhir tahun perencanaan terakumulasi melebihi 100%	Target untuk jumlah paket peralatan pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan

1	2	3	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan telah memenuhi target yang ditetapkan	Target untuk jumlah paket bahan logistik pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan telah memenuhi target yang ditetapkan	Target untuk jumlah paket barang cetak dan penggandaan pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	174	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu melebihi dari target yang ditetapkan	Target pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melebihi target yang ditetapkan	Target pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan telah terpenuhi target yang ditetapkan	Target pada tahun perencanaan selanjutnya akan disesuaikan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya telah terpenuhi targetnya	Target akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Tidak ada pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Akan diTargetkan pada perencanaan tahun selanjutnya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Target akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan

1	2	3	4
PROGRAM PENATAAN DESA	195	Program Penataan Desa selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai target	Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	386	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa selesai dilaksanakan dengan baik</i>	<i>Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</i>
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	195	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa sesuai target yang ditetapkan	Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan target/kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2482	Program Peingkatan Kerjasama Desa dilaksanakan dengan baik dan sesuai target	Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
<i>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa</i>	200	<i>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan dengan baik</i>	<i>Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</i>
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	200	Jumlah terbentuknya BUMDesma Eks. PNPM Mandiri Perdesaan yang sesuai aturan (BUMDesma Eks. PNPM)	Pada tahun perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan target/kebutuhan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	296	Program dengan indikator Persentase Desa yang tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program dengan indikator Persentase Desa yang tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	0	Ada perubahan indikator	-
	100	Program dengan indikator Persentase Jumlah BUMDes Maju telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program dengan indikator Persentase Jumlah BUMDes Maju akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	100	Program dengan indikator Persentase Desa yang memiliki Profil Desa ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Administrasi Pemerintahan Desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	293	Program dengan Persentase Desa tertib Administrasi Pemerintahan Desa yang akuntabel ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Persentase Desa tertib Administrasi Pemerintahan Desa yang akuntabel akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	293	Program dengan Persentase Desa tertib Administrasi Keuangan Desa yang akuntabel ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Persentase Desa tertib Administrasi Keuangan Desa yang akuntabel akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan

1	2	3	4
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0	<i>Ada perubahan indikator</i>	-
	200	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Perencanaan dan Perkembangan Desayang tertib telah dilaksanakan sesuai target</i>	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Perencanaan dan Perkembangan Desa yang tertib disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ditentukan</i>
	0	<i>Ada perubahan indikator</i>	-
	0	<i>Ada perubahan indikator</i>	-
	100	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator jumlah status BUMDes yang meningkat telah dilaksanakan sesuai target</i>	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator indikator jumlah status BUMDes yang meningkat disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ditentukan</i>
	100	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Profil Desa yang Update telah dilaksanakan sesuai target</i>	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Profil Desa yang Update yang tertib disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ditentukan</i>
	0	<i>Ada perubahan indikator</i>	-
	200	<i>Kegiatan dengan indikator Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib telah dilaksanakan sesuai target</i>	<i>Kegiatan dengan indikator Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ditentukan</i>
	0	<i>Ada perubahan indikator</i>	-
200	<i>Kegiatan dengan indikator Jumlah Administrasi Keuangan Desa yang tertib telah dilaksanakan sesuai target</i>	<i>Kegiatan dengan indikator Jumlah Administrasi Keuangan Desa yang tertib disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ditentukan</i>	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	200	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku

1	2	3	4
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	200	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	775	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	219	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200	Jumlah Dokumen Profil Desa, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	Jumlah Desa yang SDM Anggota BPD nya meningkat setelah mengikuti pembinaan, sudah memenuhi target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku

1	2	3	4
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa, diharapkan sudah memenuhi target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, sudah terpenuhi sesuai target	Untuk target selanjutnya akan disesuaikan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	280	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	0	Ada perubahan indikator	-
	344	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	200	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	Ada perubahan indikator	-
	0	Ada perubahan indikator	-
	200	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan untuk indikator jumlah lembaga kemasyarakatan Desa terfasilitasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	200	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan untuk indikator jumlah pasar desa yang berkembang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan
	200	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan untuk indikator jumlah Desa yang memanfaatkan TTG telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang ditetapkan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan

1	2	3	4
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	800	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target jumlah lembaga akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	192	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, telah terpenuhi sesuai target	Pada tahun perencanaan selanjutnya, target dokumen akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat mencapai target yang ditentukan untuk tiap-tiap indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Persentase Desa Mandiri

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 cukup signifikan yakni sebanyak 23 Desa, sehingga Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan secara akumulasi mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 Desa dari 341 Desa. Capaian Kinerja untuk Persentase Desa Mandiri pada Tahun 2022 sebesar 9,97%, sedangkan target yang ditentukan untuk Tahun 2022 yaitu 3,81% atau 13 Desa dari 341 Desa. Pencapaian ini sudah melebihi dari target yaitu sebesar 6,16%.

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa Mandiri terdiri dari :

1. Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek (2019, 2020 dan 2021);
2. Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi (2019, 2020 dan 2021);
3. Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo (2020 dan 2021);
4. Desa Sidogiri Kecamatan Kraton (2020 dan 2021);
5. Desa Wonosari Kecamatan Tuttur (2021);
6. Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari (2021);
7. Desa Karangjati Kecamatan Pandaan (2021);
8. Desa Sumpersuko Kecamatan Gempol (2021);
9. Desa Kepulungan Kecamatan Gempol (2021);
10. Desa Bulusari Kecamatan Gempol (2021);
11. Desa Winong Kecamatan Gempol (2021);
12. Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji (2022);
13. Desa Wonokoyo Kecamatan Beji (2022);
14. Desa Pnaditan Kecamatan Lumbang (2022);
15. Desa Watulumbang Kecamatan Lumbang (2022);
16. Desa Bakalan Kecamatan Purwosari (2022);
17. Desa Cendono Kecamatan Purwosari (2022);
18. Desa Martopuro Kecamatan Purwosari (2022);
19. Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari (2022);
20. Desa Dayurejo Kecamatan Prigen (2022);

21. Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen (2022);
22. Desa Plintahan Kecamatan Pandaan (2022);
23. Desa Asemkandang Kecamatan Kraton (2022);
24. Desa Bendungan Kecamatan Kraton (2022);
25. Desa Gerongan Kecamatan Kraton (2022);
26. Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton (2022);
27. Desa Kraton Kecamatan Kraton (2022);
28. Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton (2022);
29. Desa Ngabar Kecamatan Kraton (2022);
30. Desa Ngempit Kecamatan Kraton (2022);
31. Desa Plinggisan Kecamatan Kraton (2022);
32. Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton (2022);
33. Desa Bajangan Kecamatan Gondangwetan (2022);
34. Desa Wonokitri Kecamatan Tosari (2022).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu :

1. Nilai SAKIP

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai SAKIP Tahun 2022 masuk klasifikasi A dengan nilai 80,26. Dan target tersebut dapat terpenuhi, nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 82,82 dan termasuk kategori A.

Nilai SAKIP ada peningkatan disetiap tahun, jika dibandingkan Nilai SAKIP Tahun 2020 yaitu 80,13 dan Tahun 2021 yaitu 80,24 ada peningkatan sebesar 0,11. Sedangkan dibandingkan capaian untuk Tahun 2022 Nilai SAKIP ada peningkatan yang signifikan, yaitu meningkat sebesar 2,58.

2. Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa lembaga masyarakat adalah RT, RW, PKK, LPMD/K, Karang Taruna dan Posyandu. Lembaga Masyarakat masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa.

Target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 97,30% Sebagaiman hasil pendataan Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebanyak 13.533 unit dari jumlah keseluruhan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pasuruan sebanyak 13.858 unit yang meliputi RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, sehingga dapat diartikan bahwa Capaian Kinerja untuk Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebesar 97,65%. Capaian kinerja ini melebihi 0,35% dari target yang telah ditentukan untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 97,30%.

Pada Tahun 2021 diperoleh capaian kinerja untuk Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebesar 97,29%, maka dapat diartikan bahwa pada Tahun 2022 ada peningkatan jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif. Sedangkan capaian kinerja pada Tahun 2020 hanya sebesar 17,89%. Peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan sasaran yang digunakan dalam penentuan kelembagaan masyarakat desa yang aktif. Pada Tahun 2020 sasarannya hanya pada 1 LKD yaitu LPM, sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 sasarannya pada semua LKD, yaitu RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna.

3. Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat (1) "Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 Desa atau lebih". Merujuk dari aturan tersebut maka jenis lembaga ekonomi desa adalah BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (BUMDesMa). Dalam pasal 19 ayat (2) menyebutkan "Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi : air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna".

Pada Tahun 2022 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 159 BUMDes, sedangkan jumlah BUMDes pada Tahun 2021 sebanyak 158 BUMDes, sehingga dapat disimpulkan adanya penambahan 1 BUMDes.

Berdasarkan Data Desa Center Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, data 159 BUMDes yang diperoleh dikategori sebagai berikut :

1. Kategori Maju sebanyak 25 BUMDes;
2. Kategori Berkembang sebanyak 41 BUMDes; dan
3. Kategori Pemula sebanyak 93 BUMDes.

Capaian Kinerja untuk Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju di Tahun 2022 sebanyak 25 BUMDes atau sebesar 16% dari jumlah BUMDes yang aktif. Pencapaian Kinerja ini memenuhi target yang ditentukan untuk Tahun 2022, yaitu sebesar 16%.

4. Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas

Pada Tahun 2022 jumlah Desa yang memiliki kinerja Pemerintahan Desa yang baik sebanyak 341 Desa, yang terbagi sebagai berikut :

1. Desa Mandiri 34 Desa;
2. Desa Maju 155 Desa; dan
3. Desa Berkembang 152 Desa

Capaian Kinerja untuk Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas di Tahun 2022 sebanyak 341 Desa dibandingkan jumlah Desa di Kabupaten Pasuruan atau sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 100%.

Jika dilihat pada capaian kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022, maka capaian kinerjanya tetap dan memenuhi target (100%).

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator.

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
Meningkatnya Kemandirian Desa	Sasaran 1 Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa	1. Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	97,30	97,65	100,36
Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	16	16	100
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	100	100	100
	Sasaran 3 Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP	80,26	82,82	103,19

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Perkembangan Potensi Desa.

Sasaran ini mempunyai 1 indikator, yaitu Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif.

Indikator sasaran ini didukung oleh 2 Program, yaitu : (1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan (2) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung program-program diatas, adalah :

(1) **Program** Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Agar lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dapat terdata dan terdokumentasi dengan baik maka perlu adanya kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diperlukan suatu kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi lembaga tersebut, sehingga dapat meningkatkan performance dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat senantiasa melakukan upaya pelestarian budaya gotong royong yang salah satunya melalui Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan selama satu bulan setiap tahunnya, di bulan Mei.

- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

- e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

(2) **Program** Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan agar Desa dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan desa yang berkualitas.

- b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, dan Status Desa di Kabupaten Pasuruan Sebagai berikut :

DESA MANDIRI	:	34 Desa
DESA MAJU	:	155 Desa
DESA BERKEMBANG	:	152 Desa
DESA TERTINGGAL	:	0 Desa
DESA SANGAT TERTINGGAL	:	0 Desa
JUMLAH DESA	:	341 Desa

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sasaran ini mempunyai 2 indikator, yaitu :

1. **Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju.**

Indikator sasaran ini didukung oleh 3 Program, yaitu : (1) Program Peningkatan Kerjasama Desa, (2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, (3) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung program-program diatas, adalah :

(1) **Program** Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan dengan memfasilitasi kerjasama antar desa di wilayah yang berdekatan.

(2) **Program** Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Sub Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bersama pemerintah desa dapat mengembangkan sumber daya ekonomi yang ada di Desa dan menyusun langkah-langkah pengembangannya, menggali kemampuan SDM yang ada di Desa dan pada akhirnya membuat usaha mandiri dengan membuka lapangan kerja di Desa.
- b. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(3) **Program** Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian Desa. Pembentukan serta pengembangan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan atas potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

b. **Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**

Dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dimaksudkan agar data profil desa dan kelurahan dapat didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan.

2. **Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas.**

Indikator sasaran ini didukung oleh 2 Program, yaitu (1) Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan (2) Program Penataan Desa.

Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung program-program diatas, adalah :

(1) **Program** Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

a. **Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
Kapasitas aparatur menjadi salah satu pilar penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya, menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas perangkat desa guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik. Sehingga aparatur pemerintah desa dapat memperoleh informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa. Manfaat bagi desa adalah terselenggaranya tata kelola sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib pada pemerintahan desa.
- c. **Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**
Untuk tertib dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan untuk menjamin kelancaran tahapan-tahapan pemilihan kepala desa serta agar ada kepastian hukum pada Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu dilaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- d. **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**
Kapasitas Anggota BPD sebagaimana juga Aparatur Pemerintah Desa, juga menjadi salah satu pilar penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya, menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas anggota BPD guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik.
- e. **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan agar desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan pada akhirnya berdampak pada performance pemerintah desa.

f. **Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai manajemen pemerintahan desa sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa dengan baik sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

g. **Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan asset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Agar desa dapat melaksanakan pengelolaan asset desa sesuai dengan aturan yang berlaku maka perlu adanya kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

(2) **Program Penataan Desa**

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Keberhasilan pembangunan di desa dapat dilihat dari tersedianya sarana prasarana di desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat terutama di bidang ekonomi. Fasilitasi sarana dan prasarana desa diperlukan agar pemerintah desa dalam membangun sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran ini mempunyai 1 indikator, yaitu Nilai SAKIP

Indikator sasaran ini didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Setiap Tahun beberapa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada yang mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, akan tetapi pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan instansi penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dan mulai awal perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023, pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat terpenuhi, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Sedangkan pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.

Sedangkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan pencapaian target, secara garis besar telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang kurang memadai, hal ini mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dilakukan secara maksimal.
2. Rencana Kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal kegiatan berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam target tiap tribulan.
3. Adanya tugas tambahan berupa tugas pembantuan yang dibiayai dengan APBN (Dana Desa) maupun kegiatan yang dibiayai APBD Propinsi Jawa Timur (Jatim Puspa, Desa Berdaya) yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, sehingga beberapa kegiatan tertunda tidak sesuai rencana;
4. Belum optimalnya data dari desa/potensi desa, dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga mempengaruhi proses pengembangan dan pengelolaan potensi desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga dilakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, maka ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya tanggal 31 Desember 2021.

2.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.2. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang bina pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten;
- pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan partisipasi masyarakat desa / kelurahan;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan;
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan potensi desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG);
 - pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / kelurahan;
 - pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - pelaksanaan fungsi fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Bina Pemerintahan Desa; dan
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
- pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa;
- pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa; dan
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa;
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi :


- perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa;
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana disajikan dibawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN**



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)			(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	-	-	97,30%	97,35%	-	-	-	97,65%	97,35%	-	
	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	-	-	16%	20%	-	-	-	16%	20%	-	
	Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	
	Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	-	-	-	-	97,75%	97,80%	97,85%	-	-	97,37%	
	Indeks Tata Kelola Desa	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	
	Nilai SAKIP	-	-	80,26	83	83,2	83,4	83,6	80,26	83,1	83,2	
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	152 Desa	142 Desa	132 Desa	122 Desa	112 Desa	152 Desa	142 Desa	132 Desa	
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	22,37	25,35	28,79	32,79	37,50	22,37	25,35	28,79	

Keterangan :

Sejak tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan sudah tidak ada desa tertinggal.

Untuk pengukuran IKK outcome untuk persentase pengentasan desa tertinggal dengan formulasi (Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100%), sehingga hasil perhitungan tidak dapat terukur (karena desa tertinggal = 0) maka pada tabel diatas kami hanya menampilkan jumlah desa berkembang.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi di OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diprakarsai oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan menjadi forum penting dalam perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergitas program Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi perlu mendapatkan perhatian program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan Perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana kerja. Secara terstruktur lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Penentuan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kinerja	Kendala Internal	Peluang	Tantangan	Permasalahan Utama	Isu Strategis
Menuju terwujudnya kemandirian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal; 2) Terbatasnya dana operasional kegiatan; 3) Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi; 2) Adanya tenaga pendamping an untuk prog. keg. dan tugas pembantuan dan dekonsentra si; 3) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat; 4) Sumber daya alam dan sumber daya desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan; 2) Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan; 3) Sarana prasarana desa yang kurang memadai; 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan masyarakat Desa; 2) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengembangan lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 3) Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan SDA dan SDD bagi pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa; b. Kurangnya Kemandirian Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa; c. Belum Optimalnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik; d. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas 2 (dua) faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tugas pembantuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021. Dan untuk melaksanakan Peraturan daerah dimaksud telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya tanggal 31 Desember 2021;
- (3) Sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa;

(4) Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa dan PDTT, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya yang memungkinkan berfungsinya seluruh elemen untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

(1) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak dan manfaat kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

(2) Masih lemahnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan data base di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

(3) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Kualitas SDM Aparatur.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, namun dapat mempengaruhi faktor strategi dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

(1) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;

(2) Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi;

(3) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat;

(4) Sumber daya alam dan sumber daya desa.

- b. Faktor Tantangan Organisasi
 - (1) Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan;
 - (2) Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan;
 - (3) Sarana prasarana desa yang kurang memadai;
 - (4) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama dan sinergitas PD dengan Program Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi program/kegiatan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi (%)	85	6.306.637.331,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi (%)	85	5.950.588.036,00	
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (%)</i>	100	47.942.605,00	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (%)</i>	100	37.374.480,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	47.942.605,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	37.374.480,00	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)</i>	100	4.935.507.496,00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)</i>	100	5.255.730.896,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	4.513.479.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	4.882.590.896,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	353.598.496,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	277.200.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	68.430.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	95.940.000,00	
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (%)</i>	100	150.000.000,00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (%)</i>	0	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	45	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	0	0,00	
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	405.578.310,00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DPMD Kab. Pasuruan	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	302.398.510,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	5	94.495.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	2.514.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	7	79.937.460,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	7	77.292.510,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	74.924.600,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	73.967.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	74.625.450,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	74.625.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	71.595.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	74.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang terealisasi (%)	100	250.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang terealisasi (%)	0	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Unit)	2	250.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Unit)	0	0,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang tersedia (%)	100	64.995.700,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang tersedia (%)	100	58.949.550,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	4	64.995.700,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	3	58.949.550,00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (%)	100	452.613.220,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (%)	100	296.134.600,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17	206.664.820,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	17	250.545.500,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	200.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	81	45.948.400,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	81	45.589.100,00	
2	Program Penataan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai (%)	22	9.630.000,00	Program Penataan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai (%)	22	15.000.000,00	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana (Desa)	75	9.630.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana (Desa)	75	15.000.000,00	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Desa)	75	9.630.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Desa)	75	15.000.000,00	
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga (%)	78,89	605.350.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga (%)	78,89	25.000.000,00	
3.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa (%)	78,89	605.350.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa (%)	78,89	25.000.000,00	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	18	605.350.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	18	25.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik (%)	100	13.385.317.048,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik (%)	100	10.204.418.448,00	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa (%)	100	13.385.317.048,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa (%)	100	10.204.418.448,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	16.999.800,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	24	26.880.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	24	9.999.800,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3	36.880.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3	40.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	3976	9.280.917.648,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	3976	9.200.377.648,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Dokumen)	1	2.403.559.600,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Dokumen)	1	188.041.000,00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	15	723.549.200,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	15	200.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	19.220.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	50.000.000,00	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	30.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	36.879.800,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	200.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	1023	500.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	1023	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (Desa)	30	0,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (Desa)	30	216.000.000,00	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	0	0,00	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	30.000.000,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	290.431.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	30.000.000,00	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (%)	82	1.883.599.300,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (%)	82	1.730.000.000,00	
			Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG (%)	7,04	647.900.000,00			Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG (%)	7,04	70.000.000,00	
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina (%)	33	1.883.599.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina (%)	33	1.730.000.000,00	
			Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG (%)	7,04	647.900.000,00			Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG (%)	7,04	70.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen)	2	352.759.400,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen)	2	300.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)	2	26.880.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pasuruan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)	2	65.000.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	505.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	70.000.000,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	142.900.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	24	299.999.900,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	24	11.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	3.960.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	4.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1.200.000.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1.350.000.000,00	

Sesuai dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya pada Misi Ke-1 yaitu " Meningkatkan kualitas produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat dan sebagaimana prioritas pembangunan dalam RPJMD, khususnya untuk meningkatkan kemandirian desa, maka upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk memberdayakan masyarakat dan desa antara melalui program –program :

1. Program Penataan Desa

Penataan Desa dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki tujuan Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan :

- mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan
- meningkatkan daya saing desa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki keberadaan pokok dan penting. Desa akan terdata dan terdaftar secara resmi dari Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai identitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi di wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam mewujudkan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai Kerja Sama Desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antar desa ataupun desa dengan pihak ketiga.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme pengelolaan pembangunan di desa yang didukung dengan sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor dan menjadi prioritas nasional. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan manajemen pembangunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dapat

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akuntabel. Tiga pilar utama dalam Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana penjelasa umum UU Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus mampu mensinergikan ketiga pilar dimaksud. Melalui program ini akan difasilitasi peningkatan kapasitas 2 (dua) pilar yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa dan BPD sebagai bagian integral untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD dalam Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- Rukun Tetangga
- Rukun Warga
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Karang Taruna
- Pos Pelayanan Terpadu, dan
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagaimana Indikator Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah dirumuskan salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Aktif, hal ini dikarenakan lembaga dimaksud bertugas membantu Kepala Desa dalam meyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Tidak jauh berbeda dengan LKD, Lembaga Adat Desa juga mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra desa dalam memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dari uraian tersebut diatas itulah yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan peranan LKD dan LAD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan yang diusulkan oleh para Pemangku Kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung adalah Program/Kegiatan melalui Bantuan Keuangan.

Mekanisme penjangkauan usulan dari stakeholder untuk Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

2.5.1. Usulan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 diawali melalui Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan yang kemudian di sinkronisasikan di Forum PD. Dalam Forum PD inilah Usulan tersebut diselaraskan dengan Rencana Kerja PD untuk ditetapkan menjadi Skala Prioritas Daerah. Setelah usulan sesuai dan disetujui, selanjutnya diteruskan ke Perangkat Daerah tujuan akhir, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, karena Bantuan Keuangan ini merupakan dana transfer. Sebagai dasar pelaksanaan Bantuan Keuangan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

2.5.2. Program/Kegiatan yang diusulkan stakeholder melalui Musrenbang bervariasi jenisnya dari beberapa diantaranya ada yang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi PD. Mengingat setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh PD harus mengacu pada Rencana Strategis PD, maka Usulan Program/Kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder harus disesuaikan pula dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi PD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan) Tahun Anggaran bersangkutan.

2.5.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) untuk Tahun 2022 yang ditujukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diteruskan ke BPKPD Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pembangunan/Rehab Balai Desa/Kantor Desa/Balai Dusun;
- Pembangunan/Rehab Pasar Desa;
- Pengadaan Tanah Makam;
- Pembangunan Gapura/Pagar Makam;
- Pengurukan Makam;
- Pembangunan/Rehab Gapura Desa/Dusun; dan
- Pembangunan/Rehab Poskamling.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penataan Desa	Kab. Pasuruan	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai (%)	22	
1.1	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana (Desa)</i>	75	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Desa)	75	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah dituangkan dalam NAWACITA yang dimiliki oleh Presiden RI. Dari sembilan cita –cita yang sudah dirumuskan salah satunya berbunyi **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”**(3).

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sector (pertanian), pelaku usaha mikro dan kecil atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Meskipun demikian, pemihakan kepada kegiatan ekonomi tersebut tidak harus didikotomikan dengan kegiatan ekonomi yang sebaliknya, sebab jika hal itu dilakukan akan melanggengkan aktivitas ekonomi yang selalu menimbulkan paradoks, dualisme dan keterkaitan. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar serta aktivitas ekonomi modern.

Adapun sasaran dari nawacita ke tiga adalah mengurangi jumlah desa yang tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait :

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Mengurangi Jumlah Desa Tertinggal dan Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi	a. Fasilitasi Pengelolaan BUMDesa; b. Fasilitasi, pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan TTG.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa di permukiman transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; b. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; c. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; d. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; e. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; f. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
	3. Pengawasan Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap; d. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak – hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
	4. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan pelaksanaan & monitoring pembangunan desa, (ii) pengelolaan aset & keuangan desa, (iii) penyiapan peta desa & penetapan batas desa secara digital; b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan; c. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> d. Mengembangkan kerjasama antar desa; e. Melaksanakan penataan desa; Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
	<p>5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin Pelaksanaan distribusi lahan kepada desa – desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan; b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong – kantong hutan dan perkebunan; d. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala local termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; e. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; f. Menjalankan program – program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desadan warga desa sebagai pemegang saham; g. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
	<p>6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa - kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, serta destinasi pariwisata; b. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi local / wilayah; c. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah dan antar pemerintah–swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa; d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi;

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		e. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dll.

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan.

Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan **SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa**, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk

pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai berikut:

2. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya,
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur,
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi,
5. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
6. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan,
7. Program Pengembangan Daerah Tertentu,
8. Program Pembangunan Daerah Tertinggal,
9. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi,
10. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) program, yaitu :

11. Program Dukungan Manajemen,
12. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi.

3.2.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 – 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur".

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat.
2. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat

sebagai actor perubahan sosial melalui konsep dan metode belajar sosial.

3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan- kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat
2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
4. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/SPM/IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	9,97	10,56	11,14
Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	97,65	97,70	-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	16	20	-
	Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas	100	100	-
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	-	-	97,75
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Tata Kelola Desa	-	-	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,82	83	83,2
IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		152 Desa	142 Desa	132 Desa
IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		22,37	25,35	28,79

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan ke-1 yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah".

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi dari pada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan telah merumuskan tujuan untuk dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Sasaran : 1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Pasal 1 ayat 16 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dimaksud **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten

dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)***, antara lain program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung adalah Program Peningkatan Kerjasama Desa/Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Sub Kegiatan 1. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan 2. Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk mendukung tujuan di tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur", ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung baik secara langsung, secara tidak langsung, atau hanya sebagai pendukung, antara lain :

- Program Penataan Desa/Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan 1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, 2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, 3. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Selain mendukung tujuan diatas, penentuan program/kegiatan/sub kegiatan juga mendukung tujuan pencapaian visi misi Kepala Daerah serta mendukung tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terdapat 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan, Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021., maka sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021,

pada Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu 4 program pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta 1 program perangkat daerah/rutin, 11 (sebelas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENATAAN DESA
1.	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>
1)	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
II.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1.	<i>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</i>
1)	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2)	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
III.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>
1)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
7)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8)	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
10)	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
11)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
12)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
13)	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
14)	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
15)	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
1)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5)	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
7)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tabel 3.1 diperkirakan Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 17.995.006.484,- dengan rincian untuk :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 17.992.492.484,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 2.514.000,-

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disesuaikan dengan Pagu Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perkiraan Maju, dialokasikan untuk 1 program rutin dan 4 program pembangunan lainnya yang mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	DPMD Kab.Pasuruan	85	Rp 5.950.588.036,00			100	Rp 7.509.507.010,00
2.13.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (%)</i>	DPMD Kab.Pasuruan	100	Rp 37.374.480,00	APBD		12	Rp 59.799.168,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah (Dokumen)	DPMD Kab.Pasuruan	12	Rp 37.374.480,00	APBD		12	Rp 59.799.168,00
					<i>Belanja operasi : Rp 37.374.480,00</i>				<i>Rp 59.799.168,00</i>
					<i>Belanja pegawai : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja barang dan jasa : Rp 37.374.480,00</i>				<i>Rp 59.799.168,00</i>
					<i>Belanja bunga : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja subsidi : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja hibah : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja bantuan sosial : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja modal : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja tidak terduga : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja transfer : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
2.13.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)</i>	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 5.255.730.896,00	APBD		100	Rp 6.191.757.986,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	DPMD Kab. Pasuruan	33	Rp 4.882.590.896,00	APBD		33	Rp 5.781.303.986,00
					<i>Belanja operasi : Rp 4.882.590.896,00</i>				<i>Rp 5.781.303.986,00</i>
					<i>Belanja pegawai : Rp 4.882.590.896,00</i>				<i>Rp 5.781.303.986,00</i>
					<i>Belanja barang dan jasa : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja bunga : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja subsidi : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja hibah : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja bantuan sosial : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja modal : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja tidak terduga : Rp -</i>				<i>Rp -</i>
					<i>Belanja transfer : Rp -</i>				<i>Rp -</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 277.200.000,00	APBD		2	Rp 304.920.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 277.200.000,00				Rp 304.920.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 277.200.000,00				Rp 304.920.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 95.940.000,00	APBD		1	Rp 105.534.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 95.940.000,00				Rp 105.534.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 95.940.000,00				Rp 105.534.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	DPMD Kab. Pasuruan	0	Rp -	APBD		100	Rp 150.000.000,00
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	DPMD Kab. Pasuruan	0	Rp -	APBD		45	Rp 150.000.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp -				Rp 150.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp -				Rp 150.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 302.398.510,00	APBD		100	Rp 539.815.216,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 2.514.000,00	APBD		2	Rp 50.000.000,00
					Belanja operasi : Rp	-			Rp -
					Belanja pegawai : Rp	-			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp	-			Rp -
					Belanja bunga : Rp	-			Rp -
					Belanja subsidi : Rp	-			Rp -
					Belanja hibah : Rp	-			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp -
					Belanja modal : Rp	2.514.000,00			Rp 50.000.000,00
					Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp -
					Belanja transfer : Rp	-			Rp -
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	DPMD Kab. Pasuruan	0	Rp -	APBD		1	Rp 10.000.000,00
					Belanja operasi : Rp	-			Rp -
					Belanja pegawai : Rp	-			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp	-			Rp -
					Belanja bunga : Rp	-			Rp -
					Belanja subsidi : Rp	-			Rp -
					Belanja hibah : Rp	-			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp -
					Belanja modal : Rp	-			Rp 10.000.000,00
					Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp -
					Belanja transfer : Rp	-			Rp -
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	DPMD Kab. Pasuruan	7	Rp 77.292.510,00	APBD		7	Rp 123.668.016,00
					Belanja operasi : Rp	77.292.510,00			Rp 123.668.016,00
					Belanja pegawai : Rp	-			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp	77.292.510,00			Rp 123.668.016,00
					Belanja bunga : Rp	-			Rp -
					Belanja subsidi : Rp	-			Rp -
					Belanja hibah : Rp	-			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp -
					Belanja modal : Rp	-			Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp -
					Belanja transfer : Rp	-			Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 73.967.000,00	APBD		2	Rp 118.347.200,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 73.967.000,00				Rp 118.347.200,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 73.967.000,00				Rp 118.347.200,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	24	Rp 74.625.000,00	APBD		24	Rp 119.400.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 74.625.000,00				Rp 119.400.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 74.625.000,00				Rp 119.400.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	24	Rp 74.000.000,00	APBD		24	Rp 118.400.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 74.000.000,00				Rp 118.400.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 74.000.000,00				Rp 118.400.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang tersedia (%)	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 58.949.550,00	APBD		100	Rp 94.319.280,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	3	Rp 58.949.550,00	APBD		3	Rp 94.319.280,00
					Belanja operasi : Rp 58.949.550,00				Rp 94.319.280,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 58.949.550,00				Rp 94.319.280,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (%)	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 296.134.600,00	APBD		100	Rp 473.815.360,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan yang dipppelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	DPMD Kab. Pasuruan	17	Rp 250.545.500,00	APBD		19	Rp 400.872.800,00
					Belanja operasi : Rp 250.545.500,00				Rp 400.872.800,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 250.545.500,00				Rp 400.872.800,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	DPMD Kab. Pasuruan	81	Rp 45.589.100,00	APBD		81	Rp 72.942.560,00
					Belanja operasi : Rp 45.589.100,00				Rp 72.942.560,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 45.589.100,00				Rp 72.942.560,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai (%)	DPMD Kab. Pasuruan	22	Rp 15.000.000,00			29	Rp 55.000.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana (Desa)	DPMD Kab. Pasuruan	75	Rp 15.000.000,00	APBD		100	Rp 55.000.000,00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Desa)	DPMD Kab. Pasuruan	75	Rp 15.000.000,00	APBD		100	Rp 55.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 15.000.000,00				Rp 55.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 15.000.000,00				Rp 55.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga (%)	DPMD Kab. Pasuruan	78,89	Rp 25.000.000,00			79,47	Rp 30.000.000,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Desa yang mendapat fasilitas kerjasama (%)	DPMD Kab. Pasuruan	78,89	Rp 25.000.000,00	APBD		1	Rp 30.000.000,00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	18	Rp 25.000.000,00	APBD		1	Rp 30.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 25.000.000,00				Rp 30.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 25.000.000,00				Rp 30.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik (%)	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 10.204.418.448,00			100	Rp 18.427.069.516,80
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa (%)	DPMD Kab. Pasuruan	100	Rp 10.204.418.448,00	APBD		100	Rp 18.427.069.516,80
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 20.000.000,00	APBD		2	Rp 32.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 20.000.000,00				Rp 32.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 20.000.000,00				Rp 32.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	24	Rp 9.999.800,00	APBD		24	Rp 15.999.680,00
					Belanja operasi : Rp 9.999.800,00				Rp 15.999.680,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 9.999.800,00				Rp 15.999.680,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	3	Rp 40.000.000,00	APBD		3	Rp 64.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 40.000.000,00				Rp 64.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 40.000.000,00				Rp 64.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	DPMD Kab. Pasuruan	3976	Rp 9.200.377.648,00	APBD		3914	Rp 14.720.604.236,80
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 9.200.377.648,00				Rp 14.720.604.236,80
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 9.200.377.648,00				Rp 14.720.604.236,80
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 188.041.000,00	APBD		1	Rp 300.865.600,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 188.041.000,00				Rp 300.865.600,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 188.041.000,00				Rp 300.865.600,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	15	Rp 200.000.000,00	APBD		243	Rp 1.000.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 200.000.000,00				Rp 1.000.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 200.000.000,00				Rp 1.000.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 20.000.000,00	APBD		1	Rp 32.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 20.000.000,00				Rp 32.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 20.000.000,00				Rp 32.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	3	Rp 30.000.000,00	APBD		3	Rp 48.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 200.000.000,00	APBD		1	Rp 320.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 200.000.000,00				Rp 320.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 200.000.000,00				Rp 320.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)	DPMD Kab. Pasuruan	1023	Rp 20.000.000,00	APBD		1023	Rp 1.500.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 20.000.000,00				Rp 1.500.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 20.000.000,00				Rp 1.500.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (Desa)	DPMD Kab. Pasuruan	30	Rp 216.000.000,00	APBD		1023	Rp 345.600.000,00
					Belanja operasi : Rp 216.000.000,00				Rp 345.600.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 216.000.000,00				Rp 345.600.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 30.000.000,00	APBD		1	Rp 48.000.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	3	Rp 30.000.000,00	APBD		3	Rp 48.000.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 30.000.000,00				Rp 48.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (%)	DPMD Kab. Pasuruan	82	Rp 1.730.000.000,00			100	Rp 2.768.000.000,00
		Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG (%))	DPMD Kab. Pasuruan	7,04	Rp 70.000.000,00			7,04	Rp 112.000.000,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina (%)	DPMD Kab. Pasuruan	33	Rp 1.730.000.000,00	APBD		33	Rp 2.768.000.000,00
		Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG (%)	DPMD Kab. Pasuruan	7,04	Rp 70.000.000,00	APBD		7,04	Rp 112.000.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 300.000.000,00	APBD		2	Rp 480.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 300.000.000,00				Rp 480.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 300.000.000,00				Rp 480.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 65.000.000,00	APBD		2	Rp 104.000.000,00
					Belanja operasi : Rp 65.000.000,00				Rp 104.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 65.000.000,00				Rp 104.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	2	Rp 70.000.000,00	BK Provinsi dan APBD		2	Rp 112.000.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 70.000.000,00				Rp 112.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 70.000.000,00				Rp 112.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	DPMD Kab. Pasuruan	24	Rp 11.000.000,00	APBD		24	Rp 17.600.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 11.000.000,00				Rp 17.600.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 11.000.000,00				Rp 17.600.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 4.000.000,00	APBD		1	Rp 6.400.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 4.000.000,00				Rp 6.400.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 4.000.000,00				Rp 6.400.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	DPMD Kab. Pasuruan	1	Rp 1.350.000.000,00	APBD		1	Rp 2.160.000.000,00
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 1.350.000.000,00				Rp 2.160.000.000,00
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 1.350.000.000,00				Rp 2.160.000.000,00
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
					<i>Total Belanja operasi</i> : Rp 17.992.492.484,00				Rp 28.889.576.526,80
					Belanja pegawai : Rp 4.882.590.896,00				Rp 5.781.303.986,00
					Belanja barang dan jasa : Rp 13.109.901.588,00				Rp 23.108.272.540,80
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					<i>Total Belanja modal</i> : Rp 2.514.000,00				Rp 60.000.000,00
					<i>Total Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Total Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
					Total Belanja PD : Rp 17.995.006.484,00				Rp 28.949.576.526,80

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (rickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan dalam pencapaian trget kinerja, juga berfungsi pula sebagai sarana untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF